KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WAY KANAN

NOMOR : 3/HK.01/K.LA-11/09/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan Bawaslu Kabupaten Way Kanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah dan cepat, diperlukan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik serta menjamin terciptanya pengelolaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum yang terpadu dan terintegrasi di lingkup Bawaslu Kabupaten Way Kanan, perlu dibentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanantentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional;
7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; dan
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan;
KESATU	:	Menetapkan perubahan struktur serta personil Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
KEDUA	:	Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan secara bertanggungjawab; dan
KETIGA	:	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 September 2026

KETUA,

SUKINDRA RAHAYU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran : Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan
Nomor : 3/HK.01/K.LA-11/09/2026
Tanggal : 28 September 2026

SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM PENGELOLA JDIH
1	*2*	*3*	*4*
1.	Sukindra Rahayu, S.H., M.H.	Ketua	Pembina
2.	Sigit Dwi Suwardi, S.Pd.	Anggota	Pembina
3.	Arif Rahman, S.H.I.	Anggota	Pembina
4.	Lukman Latip, S.Pd.	Anggota	Pembina
5.	Lekat Rizwan, S.H.	Anggota	Pembina
7.	Aria Alfariza, S.I.P., M.M.	Koordinator Sekretariat	Penanggung Jawab
8.	Ipuk Warastuti., S.H	Analis Hukum Ahli Pertama	Ketua
9.	Asef Saputra., S.H	Analis Hukum Ahli Pertama	Anggota/Operator
10.	Ahmat Budiman,. S.Pd.I	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota/Operator
11.	Erwin., S.Kom	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	Anggota/Operator
12.	Fitri Riskaliana., S.Pd., M.Pd	Arsiparis Ahli Pertama	Anggota/Operator
13.	Parili Setiawan,. S.H.I	Penata Kelola Pengawas Pemilihan Umum Ahli Pertama	

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 30 September 2026

KETUA,

SUKINDRA RAHAYU

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).